



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

OPD KECAMATAN MAGELANG UTARA



Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 merupakan upaya Kecamatan Magelang Utara dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan melayani masyarakat yang sejalan dengan arah dan tujuan, serta misi dan visi Pemerintah Kota Magelang, yaitu **MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya no. 20 D Telp. (0293) 362146 Kota Magelang

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 050.11 / 256 / 510 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

CAMAT MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan penyesuaian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah melalui verifikasi oleh Bappeda dan disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah, kemudian ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Utara tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra OPD) Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman dan arah dalam menyusun rencana kerja tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.

- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Magelang Utara Kota Magelang ini.
- KETIGA : Sistematika Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD
 - BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
 - BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Nopember 2019

CAMAT MAGELANG UTARA



MAKHMUD YUNUS

KATA PENGANTAR

Segala rasa syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021. Buku Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 ini merupakan draft dokumen yang dimaksudkan sebagai rancangan acuan resmi bagi OPD Kecamatan Magelang Utara dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum selama tahun 2016-2021 yang mengalami perkembangan dan pergerakan dinamis, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan Magelang Utara.

Harapan kami dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 ini, dapat segera menjadi acuan buat penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun untuk tahun 2020 dan 2021 dan selanjutnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan Magelang Utara dengan harapan OPD Kecamatan Magelang Utara mampu mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Magelang, yaitu **MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS.**

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 ini belum sempurna. Saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak merupakan sumbangsih yang tak ternilai dan sangat berarti untuk perbaikan lebih lanjut.

CAMAT MAGELANG UTARA



MAKHMUD YUNUS

DAFTAR ISI

SK Camat Magelang Utara	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisa	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	38
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	76
5.1 Strategi dan Kebijakan	76

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	79
6.1	Rencana Program	79
6.2	Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	85
5.3	Pendanaan Indikatif	93
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
7.1	Indikator Kinerja	98
BAB VIII	PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sebaran Rukun Warga/RW dan Rukun Tangga/RT Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2019	10
Tabel 2.2	Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Per Januari 2019	17
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pegawai yang Pensiun dalam 5 Tahun ke Depan	19
Tabel 2.4	Rentang Usia Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	20
Tabel 2.5	Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan golongan	21
Tabel 2.6	Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan jenis kelamin	22
Tabel 2.7	Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan jenjang pendidikan	22
Tabel 2.8	Rekapitulasi Barang Milik Daerah yang Dikelola Kecamatan Magelang Utara Per Januari 2018	23
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	27
Tabel 2.10	Analisis <i>SWOT</i> Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	30
Tabel 2.11	Analisis <i>SWOT</i> Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	34
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis yang Berpengaruh terhadap Proses Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021	65
Tabel 4.1	Rangkaian Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi – Misi Kecamatan Magelang Utara dalam Upaya Mendukung dan Melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021	72
Tabel 6.1	Rangkuman Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program beserta Indikatornya	86
Tabel 6.2	Matrik Rencana SKPD Kota Magelang Tahun 2016-2021	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan struktur organisasi OPD Kecamatan Magelang Utara
Kota Magelang

16

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Urusan Wajib yang dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	28
Grafik 2.2	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	28
Grafik 2.3	Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	29
Grafik 2.4	Pencapaian Kinerja Langsung Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan dan melayani masyarakat luas. Kinerja positif Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang majemuk dengan permasalahan masyarakat yang kompleks dan membutuhkan pelayanan prima dari pelayanan aparatur yang profesional. Kompleksitas permasalahan masyarakat ini banyak berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kecamatan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan publik yang berkualitas. Kecamatan Magelang Utara merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang upaya mencapai keberhasilannya membutuhkan dukungan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi OPD. Penjabaran tersebut tercermin dalam rumusan tujuan dan sasaran OPD beserta indikator kinerja sarannya yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai Rencana Strategi (Renstra) OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis dalam rangka mencapai tujuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai Tupoksi OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menekankan sifat indikatif dari program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah mengatur tentang peranan dan kedudukan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra OPD. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ini menekankan perlunya Renja OPD dan RKA OPD yang berdasarkan pada penganggaran berbasis kinerja.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Kepala OPD) dalam menyiapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, dan status hukum Renstra OPD.

Undang-undang tersebut di atas menunjukkan penting Renstra OPD yang dapat menggambarkan target capaian kinerja, sehingga memudahkan dalam mentransformasikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan OPD Kecamatan Magelang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016 – 2021, yaitu :

- a. Penjabaran sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Magelang Tahun 2016 - 2021.
- b. Alat untuk mengukur kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Magelang Utara sebagai institusi kordinasi kebijakan teknis daerah dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organsasi Perangkat Daerah (Renja OPD).
- c. Acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota dan dengan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen Renstra OPD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala OPD.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menunjukkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh OPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Bagian ini mengemukakan tentang sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi / Kabupaten/ Kota.

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Wilayah Kecamatan Magelang Utara hasil pemekaran pada 15 Januari 2007 menjadikan wilayah Kota Magelang yang sebelumnya terdiri dari 2 (dua) kecamatan menjadi 3 (tiga) kecamatan dan jumlah kelurahan yang sebelumnya terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan menjadi 17 (tujuh belas) kelurahan.

Pemerintah Daerah Kota Magelang selanjutnya mengatur hasil pemekaran tersebut ke dalam (1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Kramat Utara, Kramat Selatan, Tidar Utara, Tidar Selatan, Jurangombo Utara, dan Jurangombo Selatan; (2) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Magelang Tengah.

Wilayah Kecamatan Magelang Utara hasil pemekaran terdiri dari 5 (lima) kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Kramat Selatan
2. Kelurahan Kramat Utara
3. Kelurahan Potrobangsari
4. Kelurahan Kedungsari
5. Kelurahan Wates

dan terbagi menjadi 49 (empat puluh sembilan) rukun warga/RW dan 302 (tiga ratus dua) rukun tangga/RT.

Lokasi Kantor Kecamatan Magelang Utara berada di di Jl. Jeruk Raya No. 20 D, Sanden, Kota Magelang, Telp.(0293) 362146 setelah sebelumnya menepati gedung di Jl. A. Yani, Kota Magelang, terhitung sejak 16 Maret 2006.

Tabel 2.1
Sebaran Rukun Warga/RW dan Rukun Tangga /RT
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2019

No	Kelurahan	RW	RT
1	Wates	13	84
2	Kedungsari	10	58
3	Kramat Selatan	11	57
4	Kramat Utara	8	39
5	Potrobangsari	7	64
Jumlah		49	302

Sumber : Monografi Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun Januari 2019

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magelang Utara dalam menjalankan perannya melayani masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam organisasi Kecamatan Magelang Utara adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan umum.
2. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Kecamatan memiliki fungsi :

1. Pengoordinasian seksi-seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Kecamatan.
2. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat.
3. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah, serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan.
4. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan.
5. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

c. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program memiliki fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan.
3. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan.
4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

g. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

h. Kepala Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pelayanan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum.
3. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan umum.
4. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum.

i. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; memelihara ketenteraman dan Ketertiban Umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat; pengintegrasian program sektoral di kelurahan dengan program


pembangunan kelurahan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Lurah mempunyai tugas :

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Kelurahan.
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan.
4. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan diskripsi dari penataan struktur organisasi Kecamatan di Kota Magelang sebagaimana Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi Kecamatan tersebut menggambarkan bahwa Camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi (Kasi) yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Kasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Kasi Pelayanan Umum.

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang



Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (diolah)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang cukup memadai dalam mendukung kelancaran aktifitas dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Susunan kepegawaian Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang posisi Bulan Maret 2019 berjumlah 56 orang pegawai dengan rincian 32 (tiga puluh dua) orang laki-laki dan 24 (dua puluh empat) orang perempuan.

Tabel berikut ini menggambarkan kondisi sumber daya manusia berdasarkan pangkat/golongan, jabatan dan latar belakang pendidikan.

Tabel 2.2
Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Per Maret 2019

No.	Nama	NIP	Pangkat	Golongan	Jabatan	Pend.
1	Makhmud Yunus, AP., M.H	19740619 199311 1 001	Pembina	IV/A	Camat Magelang Utara	S2
2	Drs. Susilo	19730131 199603 1 002	Penata Tk.I	III/D	Sekretaris	S1
3	Bambang Riyanto, S. Sos	19610323 198903 1 012	Penata Tk.I	III/D	Kasi Trantibum dan Linmas	S1
4	Susatyo Widarwanto, SH	19610411 198903 1 006	Penata Tk.I	III/D	Kasi Pemerintahan	S1
5	Dra.Sri Hadi Priyantini	19610521 199303 2 001	Penata Tk.I	III/D	Kasi PM dan Pembangunan	S1
6	Sugro Surono, S.Sos	19690417 199003 1 008	Penata Tk.I	III/D	Kasi Pelayanan Umum	S1
7	Yudi Agus Subagiyo,SE	19751231 200604 1 018	Penata Tk.I	III/D	Kasubag Program dan Keuangan	S1
8	Endang Suprihatin	19630214 198302 2 001	Penata Muda Tk.I	III/B	Pelaksana	SMA
9	Tri Suharto	19650924 198903 1 008	Penata Muda Tk.I	III/B	Pelaksana	SMA
10	Sakirun	19740105 199003 1 003	Penata Muda	III/A	Pelaksana	STM
11	Danu Kisworo, A.Md	19780125 201001 1 010	Pengatur Tk.I	II/D	Pelaksana	DIII
12	Wilis Bramanti, A.Md	19880224 201001 2 016	Penata Muda	III/A	Pelaksana	DIII
13	Whintarti S	19690624 200701 2 014	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMEA
14	Suhardiyanto	19761017 200701 1 007	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMA
15	Sri Rejeki, A.Md	19830626 201502 2 002	Pengatur	II/C	Pelaksana	DIII
16	Damar Sasmito	19680819 201001 1 001	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMA
17	Sugeng Racmat	19620205 198503 1 016	Pengatur Muda	II/A	Pelaksana	SD
18	Edi Priyambudi, S.Sos,MM	19690526 199603 1 001	Penata Tk.I	III/D	Lurah Kramat Selatan	S2
19	Wahyu Susanti P, SH	19620414 198611 2 002	Penata Tk.I	III/D	Kasi Pemerintahan	S1
20	Euis Mariam, S.Sos	19651121 199403 2 003	Penata Tk.I	III/D	Kasi PM dan Pembangunan	S1
21	Kunarti, SE	19710606 200312 2 011	Penata Tk.I	III/D	Sekretaris	S1
22	M. Satriagung GP, SH	19770121 200604 1 013	Penata	III/C	Kasi Trantibum dan Linmas	S1
23	Wiratno	19640128 198703 1 004	Penata Muda Tk.I	III/B	Pelaksana	SMA
24	Tri Lestari, SE	19791122 199903 2 003	Penata Muda Tk.I	III/B	Pelaksana	S1
25	Sri Setyo W, A. Md	19810717 201101 2 008	Pengatur Tk.I	II/D	Pelaksana	DIII
26	Miftachul Huda, A. Md	19861021 201502 1 001	Pengatur	II/C	Pelaksana	DIII
27	Suntik	19650605 201001 2 001	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMEA

28	Drs. Sugeng Nurdiyanto	19620713 198303 1 024	Penata Tk.I	III/D	Lurah Kramat Utara	S1
29	Mahmudatun.S.Sos	19640215 199008 2 001	Penata	III/C	Kasi Pemerintahan	S1
30	Sc. Tyas Arintowati, SH	19790211 199803 2 001	Penata	III/C	Sekretaris	S1
31	Andie Ristanto, A. Md	19810324 201101 1 007	Pengatur Tk.I	II/D	Pelaksana	DIII
32	Siti Istikomah	19780919 200701 2 008	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMEA
33	Yahya Kamal, A.Md	19851228 201502 1 002	Pengatur	II/C	Pelaksana	DIII
34	Suratman	19620212 200801 1 003	Juru	I/C	Pelaksana	SD
35	Edi Sudaryanto, S.Sos	19640105 198603 1 017	Penata Tk.I	III/D	Lurah Potrobangsari	S1
36	Tri Rahayu	19620422 198303 2 014	Penata	III/C	Kasi Pemerintahan	SMEA
37	M. Rusmin, SH	19660217 198903 1 007	Penata Tk.I	III/D	Kasi PM dan Pembangunan	S1
38	Fajar Ariyanti	19730215 199203 2 005	Penata Muda Tk.I	III/B	Pelaksana	SMEA
39	Endi Sugeng Gendro W	19730129 200604 1 006	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMA
40	Sri Lestari Zubaidah	19750127 200801 2 005	Pengatur	II/C	Pelaksana	SMEA
41	M. Fatkhul Faizun, A.Md	19870313 201502 1 001	Pengatur	II/C	Pelaksana	DIII
42	Sarimin	19660519 200801 1 001	Pengatur Muda	II/A	Pelaksana	SMP
43	Samsul Hermansyah, Bc.Hk	19610517 198403 1 008	Penata Tk.I	III/D	Lurah Kedungsari	DIII
44	Dedy Sulistiyanto	19620723 198803 1 005	Penata	III/C	Kasi Trantibum dan Linmas	SMA
45	Yuniarti, S.Sos	19610903 198203 2 013	Penata	III/C	Kasi Pemerintahan	S1
46	Nanik Istiyati, S.Sos	19650209 199203 2 006	Penata	III/C	Kasi PM dan Pembangunan	S1
47	Retno Andriani Aryanti, S.Sos,MM	19691113 199302 2 003	Penata	III/C	Pelaksana	S2
48	Eli Sri Lestari, A.Md	19791127 201101 2 006	Pengatur Tk.I	II/D	Pelaksana	DIII
49	Kuwat Santoso	19710704 200701 1 030	Pengatur Muda Tk.I	II/B	Pelaksana	SMA
50	Ravi Pagas Makalosa, S.STP	19910709 201206 1 001	Penata Muda Tk.I	III/B	Lurah Wates	DIV
51	Andreas Sucianto	19610307198312 1 001	Penata	III/C	Kasi Trantibum dan Linmas	SMEA
52	Hekmawati Kristiana, SE	19860318 201101 2 014	Penata Muda Tk.I	III/B	Kasi PM dan Pembangunan	S1
53	Galuh Enggar Pawestri, A.Md	19830829 200903 2 004	Penata Muda	III/A	Pelaksana	DIII
54	Masiya Laila Sani, A.Md	19880222 201502 2 001	Pengatur	II/C	Pelaksana	DIII
55	Supriyanto	19640324 198603 1 011	Pengatur	II/C	Pelaksana	STM
56	Arief Setiawan	19810329 201001 1 003	Pengatur Muda Tk.I	II/B	Pelaksana	SMA

Sumber : Data Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai di Kecamatan Magelang Utara (diolah)

Tabel 2.2 di atas menjelaskan bahwa sumber daya manusia Kantor Kecamatan Magelang Utara terdiri dari sejumlah 56 (lima puluh enam) pegawai dengan rincian 24 (dua puluh empat) pegawai menduduki jabatan dan 32 (tiga puluh dua) pegawai sebagai pelaksana dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut:
 - Pembina (IV/a) : 1 orang
 - Penata Tk.I (III/d) : 14 orang
 - Penata (III/c) : 9 orang
 - Penata Muda Tk.I (III/b) : 7 orang
 - Penata Muda (III/a) : 3 orang
 - Pengatur Tk.I (II/d) : 4 orang
 - Pengatur (II/c) : 13 orang
 - Pengatur Muda Tk.I (II/b) : 2 orang
 - Pengatur Muda Tk.I (II/a) : 2 orang
 - Pengatur Muda Tk.I (I/c) : 1 orang

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - S2 : 3 orang
 - S1 (setingkat) : 20 orang
 - D3 (setingkat) : 12 orang
 - SMA/SMEA/STM (setingkat) : 18 orang
 - SMP : 1 orang
 - SD : 1 orang

Tabel 2.3
Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pegawai yang Pensiun dalam 5 Tahun ke Depan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	No	Nama Pegawai yang Pensiun Lima Tahun ke Depan	Tahun	Kecamatan/ Kelurahan
1	Laki-laki	32	1	Nurtiyah	2019	Kel. Kramat Utara
2	Perempuan	24	2	Sumarsono	2019	Kel. Wates
			3	Bambang Riyanto, S.Sos	2019	Kecamatan
			4	Andreas Sucianto	2019	Kel. Wates
			5	Susatyo Widarwanto, SH	2019	Kecamatan
			6	Dra. Sri Hadi Priyantini	2019	Kecamatan
			7	Samsul Hermansyah, Bc.Hk	2019	Kel. Kedungsari
			8	Yuniarti, S.Sos.	2019	Kel. Kedungsari

	9	Sugeng Rachmat	2020	Kecamatan
	10	Suratman	2020	Kel. Kramat Utara
	11	Tri Rahayu	2020	Kel. Potrobangsari
	12	Wahyu Susanti P, SH	2020	Kel. Kramat Selatan
	13	Dedy Sulistiyanto	2020	Kel. Kedungsari
	14	Drs. Sugeng Nurdiyanto	2020	Kel. Kramat Utara
	15	Endang Suprihatin	2021	Kecamatan
	16	Edi Sudaryanto, S.Sos	2022	Kel. Potrobangsari
	17	Wiratno	2022	Kel. Kramat Selatan
	18	Mahmudatun, S. Sos	2022	Kel. Kramat Utara
	19	Supriyanto	2022	Kel. Wates
	20	Nanik Istiyati, S. Sos	2023	Kel. Kedungsari
	21	Suntik	2023	Kel. Kramat Selatan
	22	Tri Suharto	2023	Kecamatan
	23	Euis Mariam, S. Sos	2023	Kel. Kramat Selatan
Jumlah	56	Jumlah	23	orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Kecamatan Magelang Utara Bulan Maret 2019 (diolah)

Tabel 2.3 menggambarkan posisi pegawai OPD Kecamatan Magelang Utara yang berjenis kelamin laki-laki 32 (tiga puluh dua) orang dan perempuan 24 (dua puluh empat) orang. Sedangkan pegawai yang pensiun 5 (lima) tahun ke depan sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.

Tabel 2.4
Rentang Usia Pegawai Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

No	Rentang Usia	Jumlah (Orang)
1	50 tahun ke atas	28
2	40 tahun – 49 tahun	16
3	30 tahun – 39 tahun	11
4	20 tahun – 29 tahun	1
Jumlah		56

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Kecamatan Magelang Utara Bulan Maret 2019 (diolah)

Tabel 2.4 menggambarkan bahwa modus pegawai Kecamatan Magelang Utara pada rentang usia 50 tahun ke atas kemudian pada rentang usia 40 tahun – 49 tahun. Usia paling tua adalah pegawai berumur 58 tahun sebanyak 6 (enam) orang dan yang paling muda adalah pegawai berusia 28 tahun sebanyak 1 (satu) orang.

Kondisi sumber daya manusia di OPD Kecamatan Magelang Utara yang berjumlah 56 m orang yang terdiri dari 32 laki-laki dan 24 orang perempuan, secara sekilas tergambar dalam Tabel di bawah.

Tabel 2.5
Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan	-	6	10	1	17
2	Kel. Wates	-	3	4	-	7
3	Kel. Potrobangsari	-	4	4	-	8
4	Kel. Kedungsari	-	2	5	-	7
5	Kel. Kramat Selatan	-	3	7	-	10
6	Kel. Kramat Utara	1	3	3	-	7
	Jumlah	1	21	33	1	56

Sumber : Kecamatan Magelang Utara Dalam Angka Bulan Maret 2019 (diolah)

Tabel 2.6
Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
berdasarkan jenis kelamin

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan	12	5	17
2	Kel. Wates	4	3	7
3	Kel. Potrobangsari	5	3	8
4	Kel. Kedungsari	3	4	7
5	Kel. Kramat Selatan	4	6	10
6	Kel. Kramat Utara	4	3	7
	Jumlah	32	24	56

Sumber : Kecamatan Magelang Utara Dalam Angka Bulan Maret 2019 (diolah)

Tabel 2.7
Pegawai Kelurahan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
berdasarkan jenjang pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	
1	Kecamatan	-	7	3	6	-	1	17
2	Kel. Wates	-	2	2	3	-	-	7
3	Kel. Potrobangsari	-	2	1	4	1	-	8
4	Kel. Kedungsari	1	2	2	2	-	-	7
5	Kel. Kramat Selatan	1	3	2	2	-	-	10
6	Kel. Kramat Utara	-	3	2	1	-	1	7
	Jumlah	2	21	12	18	1	2	56

Sumber : Kecamatan Magelang Utara Dalam Angka Bulan Maret 2019 (diolah)

B. Sarana Prasarana

Kecamatan Magelang Utara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi mengelola aset senilai 23.080.290.088,75 sebagaimana daftar rekapitulasi sebagai berikut dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya
yang Dikelola OPD Kecamatan Magelang Utara per Januari Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah (Rp.)
1.	Tanah	2.465.259.975,00,-
2.	Peralatan dan Mesin	4.416.674.424,87,-
3.	Gedung dan Bangunan	9.456.838.779,00,-
4.	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	5.174.178.862,00,-
5.	Aset Tetap Lainnya	164.096.327,88,-
Jumlah Aset Tetap		21.677.048.368,75,-
Aset Lainnya		
Aset tidak berwujud		10.984.000,00,-
Aset lain-lain		1.392.257.720,00,-
Jumlah Aset Lainnya		1.403.241.720,00,-
Total Aset		23.080.290.088,75,-

Sumber : Neraca Audited Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Tahun 2018 (diolah)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang selama lima tahun terakhir (pencapaian Renstra sebelumnya) melalui pencapaian kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

A. Pencapaian Kinerja Tahun 2011

1. Tahun anggaran 2011 menyelenggarakan 11 (sebelas) urusan wajib yang terdiri dari 18 (delapan belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan nilai capaian kinerja atas realisasi *output* adalah sebesar 100% dan realisasi *outcome* adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini dikategorikan sangat baik.
2. Realisasi anggaran mencapai 98% dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 51% untuk kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dikarenakan pada tahun ini tidak ada penggantian STNK/penggantian plat baru, namun demikian secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan capaian *output* untuk 7 unit

kendaraan dan penyerapan sebesar 73 % dari kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik karena adanya penghematan pemakaian air karena musim hujan yang panjang.

3. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap sebelas urusan wajib yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2011, nilai capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 99,62% dengan nilai terendah pada urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dengan nilai capaian sebesar 96,22% yang dikategorikan baik.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2012

1. Tahun anggaran 2012 menyelenggarakan 11 (sebelas) urusan wajib yang terdiri dari 18 (delapan belas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan nilai capaian kinerja atas realisasi *output* adalah sebesar 100% dan realisasi *outcome* adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini dikategorikan sangat baik.
2. Realisasi anggaran mencapai 96% dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 71% untuk kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dikarenakan harga perlengkapan gedung kantor di pasaran lebih rendah dari harga standarisasi yang telah dianggarkan dalam DPA namun demikian secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan capaian *output* 8 unit perlengkapan kantor terlaksana 100% dan penyerapan sebesar 73 % dari kegiatan penyediaan bahan logistik kantor karena harga logistik cenderung turun di pasaran.
3. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap sebelas urusan wajib yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2012, nilai capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 97,21% dengan nilai terendah pada urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai capaian sebesar 83,28% yang dikategorikan sangat baik.

C. Pencapaian Kinerja Tahun 2013

1. Tahun anggaran 2013 menyelenggarakan 11 (sebelas) urusan wajib yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan dengan nilai capaian kinerja atas realisasi *output* adalah sebesar 100% dan realisasi *outcome* adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini dikategorikan sangat baik.
2. Realisasi anggaran mencapai 94% dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 70% untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dikarenakan kerusakan yang terjadi tidak signifikan sehingga biaya service 8 unit peralatan kantor menjadi rendah dan penyerapan sebesar 72% dari kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor karena kerusakan yang terjadi tidak signifikan pada 6 unit perlengkapan kantor sehingga biaya service menjadi rendah.
3. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap sebelas urusan wajib yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2013, nilai capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 96,99% dengan nilai terendah pada urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai capaian sebesar 90,95% yang dikategorikan sangat baik.

D. Pencapaian Kinerja Tahun 2014

1. Tahun anggaran 2014 menyelenggarakan 11 (sebelas) urusan wajib yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan dengan nilai capaian kinerja atas realisasi *output* adalah sebesar 100% dan realisasi *outcome* adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini dikategorikan sangat baik.
2. Realisasi anggaran mencapai 94% dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 38% untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dikarenakan adanya beberapa tugas dinas luar yang tidak diikuti akibat dari adanya tugas lain yang mendesak dan penyerapan sebesar 67% dari kegiatan pengadaan peralatan gedung karena harga peralatan gedung

kantor di pasaran lebih rendah dari harga standarisasi yang telah dianggarkan dalam DPA namun demikian secara keseluruhan kegiatan ini berjalan dengan capaian *output* 4 item peralatan kantor terlaksana 100%.

3. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap sebelas urusan wajib yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2014, nilai capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 98,52% dengan nilai terendah pada urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dengan nilai capaian sebesar 91,20% yang dikategorikan sangat baik.

E. Pencapaian Kinerja Tahun 2015


1. Tahun anggaran 2015 menyelenggarakan 12 (dua belas) urusan wajib yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan nilai capaian kinerja atas realisasi *output* adalah sebesar 100% dan realisasi *outcome* adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Nilai capaian ini dikategorikan sangat baik.
2. Realisasi anggaran mencapai 94% dengan penyerapan anggaran terendah sebesar 39% untuk kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dikarenakan belanja pengganti uang transport tidak dikeluarkan dan penyerapan sebesar 68% dari kegiatan pengelolaan website karena honor bulan Oktober tidak dikeluarkan berhubung website baru dapat beroperasi sekitar bulan Oktober akhir
3. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap sebelas urusan wajib yang ditangani oleh Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2015, nilai capaian realisasi anggaran rata-rata sebesar 92,12% dengan nilai terendah pada urusan wajib Pemuda dan Olahraga dengan nilai capaian sebesar 76,99% yang dikategorikan baik.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Keuangan
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015


No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Urusan Wajib	11	11	11	11	14
3	Program	18	18	17	18	21
4	Kegiatan	41	42	44	43	49
5	Anggaran Belanja Langsung (dalam ribuan Rp)	381.825,-	607.412,-	818.338,-	867.259,-	845.848,-
6	Penilaian Kinerja	97,59 %	95,98%	94,38%	94,86%	93,72%

Sumber : LKPJ Kota Magelang Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 (diolah)


Grafik 2.1
 Urusan Wajib yang dilaksanakan
 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
 Tahun 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 dan 2015




Grafik 2.2
 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
 Tahun 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 dan 2015



Grafik 2.3
 Anggaran Belanja Langsung
 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
 Tahun 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 dan 2015



Grafik 2.4
 Pencapaian Kinerja
 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
 Tahun 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 dan 2015



Penilaian kinerja Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang untuk output dan outcome kegiatan yang dilaksanakan mencapai 100% meskipun dalam realisasi anggarannya tidak mencapai 100%. Secara keseluruhan penilaian kinerja sangat baik selama 5 (lima) tahun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Melihat kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dan menganalisis hal tersebut dapat menjadi bahan dalam mengembangkan pelayanan OPD. Analisis ini menggunakan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal.

Variabel dalam melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal adalah elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikelola (*controllable*) dan elemen eksternal organisasi yang sifatnya relatif kurang dapat dikelola (*uncontrollable*).

Variabel dalam melakukan analisis tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari elemen *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Hasil analisis SWOT yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang adalah sebagaimana dalam tabel 2.10

Tabel 2.10
Analisis SWOT
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang

Analisis Lingkungan Internal	
<i>Kekuatan (Strength)</i>	<i>Kelemahan (Weakness)</i>
1. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang No 47 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat.	1 Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang. 2 Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Magelang Utara.

<ol style="list-style-type: none"> 2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 138/180/112 Tahun 2015 tentang Rincian Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di bidang Perizinan kepada Camat. 3. Struktur organisasi OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 4. Tersedianya alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana sangat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran, program dan kegiatan. 5. Hubungan kerja dan koordinasi dinamis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terbina dengan baik. 6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. 7. Hubungan kemasyarakatan yang harmonis antar berbagai golongan. 	
Analisis Lingkungan Eksternal	
<i>Peluang (Opportunity)</i>	<i>Ancaman (Threats)</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak wilayah OPD Kecamatan Magelang Utara yang strategis dan didukung jaringan transportasi dari berbagai arah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya 3. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan non formal bagi setiap pegawai. 4. Kemudahan dalam mengakses informasi untuk meningkatkan profesionalisme. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial pada level lokal, regional, nasional maupun global. 2. Kemajemukan tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat 3. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang beragam di berbagai bidang kehidupan.

<p>5. Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa.</p> <p>6. Meningkatnya budaya kreatif dan inovatif masyarakat.</p>	<p>4. Keterbukaan informasi menuntut peran responsif Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang terhadap dinamika pembangunan masyarakat.</p> <p>5. Tumbuhnya daya saing menuntut peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.</p> <p>6. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, cepat dan tepat sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>7. Tingginya kemungkinan terjadinya tindak kerusuhan tawuran pelajar maupun tawuran pendukung olahraga mengingat kedekatan sekolah SMK di sekitar wilayah Kecamatan Magelang Utara dan dekatnya sarpras olahraga/GOR.</p>
---	--

Tabel 2.10 di atas menggambarkan hasil identifikasi elemen analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan pendekatan analisis *SWOT* untuk mengetahui faktor-faktor penentu keberhasilan dalam suatu perencanaan.

Berdasarkan hasil identifikasi elemen analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal tersebut dalam tabel 2.10, OPD Kecamatan Magelang Utara dapat menentukan strategi yang relevan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi menuju misi dan visi Pemerintah Kota Magelang ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu:

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap Peluang ((S) + (O))
 - a. Mengoptimalkan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021.
 - b. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2016-2021.
 - c. Mengoptimalkan alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran, program dan kegiatan.
 - d. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar OPD untuk pencapaian sasaran, program dan kegiatan.
 - e. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
 - f. Mengembangkan profesionalitas pegawai dengan melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal serta memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman ((S) + (T))
 - a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan tatanan global.
 - b. Mengoptimalkan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
 - d. Pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan ((W) + (O))
 - a. Mengembangkan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan non formal.
 - b. Memanfaatkan kemajuan teknologi meningkatkan profesionalitas aparatur.
4. Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman ((W) + (T))
 - a. Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman.

- b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 2.11
Analisis SWOT
Berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Analisis Lingkungan Internal / Analisis Lingkungan Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	(S) + (O)	(W) + (O)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Memanfaatkan kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat b. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi c. Mengoptimalkan alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana yang tersedia d. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi antar OPD e. Memanfaatkan lokasi wilayah yang strategis untuk memajukan wilayah. f. Mengoptimalkan berbagai sarana dan prasarana pendidikan g. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah h. Mengembangkan profesionalitas pegawai dengan melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal serta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dan non formal. b. Memanfaatkan kemajuan teknologi meningkatkan profesionalitas aparatur.

	memanfaatkan kemajuan teknologi.	
Tantangan/Ancaman (T)	(S) + (T)	(W) + (T)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan tatanan global. b. Mengoptimalkan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik. c. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. d. Pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman. b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan publik.

Keempat strategi tersebut merupakan hasil identifikasi elemen yang terdapat di lingkungan internal maupun eksternal OPD Kecamatan Magelang Utara dalam upaya merencanakan langkah untuk mendukung misi dan visi Kota Magelang tahun 2016-2021. Strategi tersebut selanjutnya berguna untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan 4 (empat) strategi analisis *SWOT* yang telah diidentifikasi tersebut yang kemudian diaplikasikan untuk mencapai misi dan visi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Upaya pencapaian misi dan visi ini melalui tujuan, sasaran, kebijakan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang dirangkum adalah sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan

Menguatkan dan memfokuskan susunan, kedudukan dan tugas sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna menunjang keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021 sehingga tetap dalam *track*/jalur yang semestinya.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Mendukung dan mendorong sumber daya manusia di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara. Selain itu juga mendukung sarana dan prasarana di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara sehingga memberikan atmosfer kemudahan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara sehingga kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menuju pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Aspek Koordinasi

Mengupayakan dan menjaga kontinuitas koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

5. Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap aktifitas pembangunan melalui partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

6. Aspek Pelayanan Masyarakat

Selalu berupaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam waktu relatif singkat dengan menjaga komitmen dan konsistensi tinggi dari seluruh elemen organisasi di lingkungan wilayah OPD Kecamatan Magelang Utara.

Keenam aspek tersebut kemudian disandingkan dan dikawinkan/*blended* dengan misi yang akan dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Magelang Utara sebagai dukungan terhadap misi Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah misi I, yaitu :

Misi 1 :

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara terbuka memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah dan penatausahaan keuangan untuk mewujudkan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat daerah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam percepatan pembangunan, khususnya pembangunan daerah otonomi masing-masing.

Konsekuensi dari implementasi kebijakan otonomi daerah adalah terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang mendasar, antara lain menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Payung hukum dalam pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya diteruskan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kota Magelang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Amanat dari peraturan daerah ini menjadikan Kecamatan Magelang Utara sebagai perangkat daerah, Camat Magelang Utara mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat Magelang Utara sebagai perangkat daerah juga memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, serta mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah. Kewajiban in dalam rangka membangun integritas wilayah melalui tugas pembinaan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kecamatan Magelang Utara sangat membutuhkan dukungan dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan, dan kewenangan bidang pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan serta kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah saat ini adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur OPD Kecamatan Magelang Utara terhadap perubahan berbagai peraturan perundang-undangan.
4. Masih perlunya optimalisasi sistem administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Dinamika perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial pada level lokal, regional, nasional maupun global.

6. Kemajemukan tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat
7. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang beragam di berbagai bidang kehidupan.
8. Tumbuhnya daya saing perekonomian masyarakat menuntut peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dalam pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Keterbukaan informasi menuntut peran responsif OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
10. Penguatan aspek sarana prasarana OPD Kecamatan Magelang Utara guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
11. Keterbatasan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan.
12. Perlunya koordinasi, pembenahan dan kerjasama yang baik antara unit di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Utara mengingat adanya kelurahan menjadi bagian dari OPD kecamatan dan bukan sebagai SKPD tersendiri.

- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut:
- “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS YANG DILANDASI MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Rumusan visi pembangunan Kota Magelang ini bermakna bahwa adanya harapan untuk mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang yang tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadikan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Arah pembangunan Kota Magelang untuk memperkuat sektor jasa dengan dominasi jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, yang

menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

2. Modern dalam sikap, cara berpikir dan cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada yang menjadikan kota modern, yaitu kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang memiliki karakteristik: (a) masyarakat sejahtera dalam financial; (b) kota terdepan dalam pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum; (c) visual kota yang mengundang pesona, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.
3. Cerdas dalam mengelola kota secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi yang mengutamakan dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah yang mengandung unsur *six smart*: (1) *Smart Governance*, yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; (2) *Smart infrastructure*, yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT; (3) *Smart Economy*, yaitu: pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-commerce, dan ekonomi kreatif; (4) *Smart environment*, yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, pemanfaatan sumber energi terbarukan; (5) *Smart people*, yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta (6) *Smart Living*, yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.
4. Menjadikan kota sejahtera melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi dengan cara:

- (1) optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (2) menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (3) melibatkan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.
5. Menuju masyarakat religius yang menerapkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat dengan dukungan adanya jaminan kebebasan dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya serta kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Usaha mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Magelang tersebut maka Walikota dan Wakil Walikota terpilih Tahun 2016-2021 menetapkan misi Kota Magelang sebagai misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang berkualitas dan profesional
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif
- 3) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang efisien
- 4) Mewujudkan kemampuan partisipasi masyarakat
- 5) Mewujudkan prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin dan memenuhi standar kompetensi

- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan *Smart City*
 - 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 - 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - 7) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Tujuan :

- 1) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
- 2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian daerah
- 4) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan, pendidikan, perdagangan yang berkeadilan.
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana

8) Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

- 1) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi
- 3) Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
- 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat
- 5) Meningkatkan kesetaraan gender

Sasaran :

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat
- 2) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan
- 3) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- 4) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif
- 5) Meningkatnya ketahanan pangan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok
- 6) Meningkatnya lapangan kerja
- 7) Menurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS
- 8) Terkendalinya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan
- 9) Menurunnya kesenjangan gender bidang pendidikan
- 10) Menurunnya kesenjangan gender bidang kesehatan
- 11) Meningkatnya jumlah perempuan bekerja

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Tujuan :

- 1) Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah
- 2) Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata

Sasaran :

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Tujuan :

- 1) Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius
- 2) Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat

Sasaran :

- 1) Terimplementasinya nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat
- 3) Terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam peribadatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Magelang tahun 2016-2021 memerlukan dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai *stakeholder* dari Pemerintah Kota Magelang melalui *Comprehensive strategy* yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Kecamatan Magelang Utara sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang merupakan *stakeholder* yang ikut mendukung misi dan visi Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021. Keikutsertaan OPD Kecamatan Magelang Utara

dalam melaksanakan misi pembangunan ini, telah merencanakan dukungannya melaksanakan misi terkait dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Magelang Utara sebagai institusi Pemerintah Kota Magelang. OPD Kecamatan Magelang Utara ikut mendukung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menjalankan 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, yaitu mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada misi 1, tujuan 1 dan sasaran 1, yaitu :

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan 1 :

Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif

Sasaran 1.1 :

Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif.

- Indikator Sasaran :

Nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKU Kota : Persentase OPD dengan nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat)

- Strategi :

Pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

- Kebijakan yang diambil :

Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Hakekat pembangunan adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Hal ini merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat, yaitu menje;askan bahwa hakikat

pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah : *“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”* yang pencapaiannya melalui 4 (empat) tahapan prioritas utama dan strategi RPJMN yang masing-masing tahapan saling berkesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Secara ringkas keempat tahapan itu adalah sebagai berikut :

1. RPJM ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
2. RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.
3. RPJM ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
4. RPJM ke-4 (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Perencanaan ini telah memasuki RPJM ke-3 sebagai bagian kesinambungan dari RPJM ke-1 dan ke-2 yang merupakan bagian dari perwujudan visi nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005–2025, yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dan RPJMN 2015-2019, yaitu Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. RPJMN 2015-2019 untuk pembangunan wilayah Jawa dan Bali adalah menjadikan wilayah Jawa Bali sebagai :

1. Lumbung pangan nasional;
2. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
3. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Keselarasn Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN) dengan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Agenda 1 : Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021, diterjemahkan dalam :

Misi 5, yaitu memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraankegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Agenda 2 : Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 1, meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 3 : Akan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 3, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 4 : Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 1, meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi

pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 5 : Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :
 - Misi 2, yakni mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
 - Misi 3, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 6 : Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 3, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 7 : Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 3, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda 8 : Akan melakukan revolusi karakter bangsa.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :
Misi 5, yaitu memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraankegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Agenda 9 : Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :
 - Misi 4, yakni mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
 - Misi 5, yaitu memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraankegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

OPD Kecamatan Magelang Utara sebagai bagian dari *stakeholder* Pemerintah Kota Magelang ikut berperan aktif untuk mendukung Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN) dengan menyelaraskan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Magelang Utara dengan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang yang selaras dengan Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN), yaitu mendukung pelayanan kepada masyarakat melalui : Misi 1 yang selaras dengan Agenda 2 dan Agenda 4 Prioritas RPJMN

Selanjutnya dapat ikut mendukung secara tidak langsung pada :

- a) Misi 2 selaras dengan Agenda 5 Prioritas RPJMN
- b) Misi 3 selaras dengan Agenda 3 dan Agenda 5 Prioritas RPJMN

c) Misi 4 selaras dengan Agenda 9 Prioritas RPJMN

d) Misi 5 selaras dengan Agenda 1, Agenda 8 dan Agenda 9 Prioritas RPJMN.

Secara umum keselarasan prioritas nasional dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD Kecamatan Magelang Utara, meliputi dukungan terhadap pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif sehingga dapat ikut mendukung prioritas Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, dan prioritas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 serta menjadi prioritas pembangunan untuk tahap pertama, kedua dan ketiga dari RPJPD Tahun 2005-2025. Keselarasan dan berkesinambungan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang merupakan suatu keharusan guna mendukung visi dan misi pembangunan nasional. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Upaya yang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, indeks kebahagiaan, dan masyarakat mudah bekerja, yang menyangkut pangan, kesehatan, pendidikan, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, air bersih, rumah layak huni, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial, hubungan sosial masyarakat, dan akses terhadap informasi.

- 2) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 3) Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 4) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Keselarasannya antara misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dimaksud adalah sebagai berikut :

Misi 1: Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :
 - Misi 2, yakni mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
 - Misi 3, yakni meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
 - Misi 4, yakni mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 3, yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Misi 3: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 1, meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Misi 4: Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

- Misi 1, meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Misi 5, memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani

Misi 5: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 1, meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi 6: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 2, mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

- Penjabaran dalam RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 diterjemahkan dalam :

Misi 3, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Kecamatan Magelang Utara sebagai bagian dari *stakeholder* Pemerintah Kota Magelang ikut berperan aktif untuk mendukung RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 dengan menyelaraskan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magelang Utara sebagai institusi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat melalui visi dan misi Pemerintah Kota Magelang yang selaras dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu :

a) Misi 1 selaras dengan misi 3, misi 4 dan misi 5 RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu :

- Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"
- Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
- Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Secara umum keselarasan prioritas pembangunan Jawa Tengah dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magelang Utara, meliputi kegiatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga ikut memberikan andil dalam mendukung prioritas Pemantapan Implementasi Reformasi Birokras, Pemantapan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM, dan prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3.3.3. Telaahan Renstra Kota Magelang

Visi Kota Magelang Tahun 2005-2025 adalah : "*Magelang sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Maju, dan Berdaya Saing dalam Masyarakat Madani*". Tolok ukur tercapainya Kota Magelang sebagai kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing menuju masyarakat madani, pembangunan daerah

dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-saran pokok sebagai misi jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional dan berwawasan lingkungan serta mengembangkan potensi daerah secara kreatif dan inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Mengembangkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa untuk menuju kehidupan masyarakat Kota Magelang yang damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Tahapan dan skala prioritas dalam mencapai tujuan Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Berbudaya, Maju, dan Berdaya Saing dalam Masyarakat Madani dalam 20 tahun ke depan akan dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. RPJM Daerah ke-1 (2005-2010)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Daerah ke-1 diprioritaskan untuk meletakkan sendi-sendi pokok sebagai kota jasa yaitu dengan mengupayakan :

- a. Melengkapi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan.
 - b. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan dasar tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
2. RPJM Daerah ke-2 (2011-2015)
- Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-1, RPJM Daerah ke-2 diprioritaskan untuk :
- a. Mewujudkan Kota Magelang yang berbudaya, maju dan berdaya saing melalui upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - b. Memantapkan peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa sebagai pendukung pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.
 - c. Memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain.
3. RPJM Daerah ke-3 (2016-2021)
- Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-2, RPJM Daerah ke-3 diprioritaskan untuk :
- a. Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.
 - b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.
4. RPJM Daerah ke-4 (2021-2025)
- Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-3, RPJM Daerah ke-4 diprioritaskan untuk :
- a. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

- b. Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri.
- c. Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

Dalam perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagaimana RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 tersebut di atas selanjutnya Kota Magelang merencanakan RPJMD Kota Magelang tahun ke-3 untuk tahun 2016-2021 yang menekankan pada misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

OPD Kecamatan Magelang Utara sebagai bagian dari *stakeholder* Pemerintah Kota Magelang ikut berperan aktif untuk mendukung RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dengan menyelaraskan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Magelang Utara dengan mengfokuskan pelayanan kepada masyarakat yang mendukung 5 (lima) misi Pemerintah Kota Magelang, khususnya pada misi 1 tujuan 1 melalui program dan kegiatan yang direncanakan, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dengan sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif melalui strategi pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Secara umum keselarasan misi Kota Magelang dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh OPD Kecamatan Magelang Utara, meliputi urusan pemerintahan umum yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Magelang Utara adalah mendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan andil dalam pencapaian semua misi oleh Pemerintah Kota Magelang, mencakup :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Magelang untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan hidup strategis dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW Daerah) Kota Magelang dalam rangka mewujudkan ruang Daerah sebagai kota jasa bertaraf regional yang berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam masyarakat madani dan mampu menyejahterakan masyarakat, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Beberapa aspek tata ruang yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

A. Potensi, masalah dan prospek pengembangan wilayah.

1. Potensi

Potensi OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang berkaitan dengan aspek tata ruang adalah :

- Potensi aspek struktur ruang untuk mengembangkan fungsi kawasan potensial berkembang seperti kawasan Sidotopo, GOR Samapta, Kebonpolo dan kawasan lain.
- Potensi aspek pola ruang untuk mengembangkan kawasan olahraga dan rekreasi skala kota, pusat pelayanan sosial-ekonomi skala lingkungan dan pemukiman kepadatan menengah.
- Potensi aspek kawasan strategis untuk (1). Kawasan Sidotopo sebagai pusat bisnis baru di Kota Magelang. (2). Kawasan GOR Samapta sebagai wahana rekreasi dan olahraga skala regional, dan (3). Kawasan

Kebonpolo sebagai pusat perdagangan kota dengan memadukan antara kegiatan perdagangan dan transportasi.

2. Masalah

Masalah yang teridentifikasi adalah berkaitan dengan aspek struktur ruang di OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, yaitu :

- Layanan transportasi darat menggunakan sistem perpotongan sebidang, hal ini menjadi fokus perhatian karena rawan kecelakaan.
- Terbatasnya lahan serta kondisi fisik alam dan perkembangan ekstensif kawasan permukiman.
- Konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi lahan permukiman dan perekonomian tidak dapat dihindari.

3. Prospek

Prospek yang dapat dikembangkan berkaitan dengan aspek struktur ruang di OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang adalah :

- Jaringan jalan dan pengaturan transportasi yang simultan mendukung peran dan fungsi struktur kota.
- Semakin melebarnya pusat-pusat kegiatan mengikuti pola jaringan jalan utama dan munculnya embrio pusat kegiatan baru, seperti di wilayah Kelurahan Kramat Utara dan Kelurahan Kramat Selatan dengan pembangunan kompleks pertokoan baru, perumahan dan peningkatan konsentrasi aktifitas penduduk.
- Munculnya pusat-pusat pertumbuhan akan memperkecil kesenjangan pusat kota dan pinggiran kota.
- Pengembangan jaringan jalan pada daerah-daerah yang belum tumbuh.
- Pengembangan kawasan pendidikan dan kesehatan di Wilayah Kecamatan Magelang Utara.

B. Kebijakan penataan ruang wilayah

Kebijakan penataan ruang wilayah di OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, antara lain :

1. Kebijakan pemantapan struktur ruang kota yang berhirarkis dengan pusat ruang kota yang mempunyai layanan merata.
2. Kebijakan pengembangan pusat-pusat pelayanan untuk melayani kebutuhan primer dan sekunder kawasan permukiman yang ada di sekitarnya.
3. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendorong penyediaan kebutuhan penduduk, pengembangan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan kawasan.
4. Kebijakan pengembangan Kawasan Sidotopo sebagai pusat bisnis baru di Kota Magelang.
5. Kebijakan pengembangan dan penataan Kawasan GOR Samapta sebagai wahana rekreasi dan olahraga skala regional.
6. Kebijakan pengembangan dan penataan Kawasan Kebonpolo sebagai pusat perdagangan kota dengan memadukan antara kegiatan perdagangan dan transportasi.

Wilayah OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang memiliki sumber daya alam yang terbatas sehingga usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat harus terus dilakukan. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan aspek penting dan menjadi salah satu tujuan pembangunan abad millennium atau *Millenium Development Goals (MDGs)* 2015 yang kemudian mulai tahun 2016 menuju pada keberlangsungan *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu masa untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup sebagai

tempat bagi kelangsungan kehidupan makhluk yang didalamnya terdapat air, tanah dan udara adalah tetap untuk menjaga air, tanah, dan udara dalam kondisi tetap bersih atau sekurangnya berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran agar tidak mempengaruhi kesehatan dan aktifitas masyarakat.

Persoalan OPD Kecamatan Magelang Utara di masa sekarang dan mendatang untuk lingkungan hidup adalah masalah penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota, yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Upaya membuat lingkungan yang nyaman adalah perlunya Ruang Terbuka Hijau. Proporsi Ruang Terbuka Hijau mencakup 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau di OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang saat ini masih jauh dari harapan. Kendala untuk memenuhi ketentuan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah menyangkut kepentingan kepemilikan lahan, selain itu juga perlu adanya perhatian terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, meskipun demikian OPD Kecamatan Magelang Utara berupaya untuk tetap konsisten memperhatikan Ruang Terbuka Hijau melalui program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Reformasi birokrasi sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik.

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Magelang telah mengupayakan beberapa hal, seperti reformasi birokrasi yang mutlak harus dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja merupakan hal penting dalam

reformasi birokrasi. Arah reformasi birokrasi ini kedepannya adalah upaya untuk mencegah pemberantasan korupsi, menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

Analisis isu-isu strategis Kota Magelang untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2016-2021 yang telah teridentifikasi dalam RPJMD ota Magelang Tahun 2016-2021 merupakan isu strategis bagi Kecamatan Magelang Utara. Melalui pendekatan urusan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi, maka isu strategis yang ada di Kecamatan Magelang Utara adalah isu strategis yang berkaitan dengan urusan umum pemerintahan. Isu-isu strategis tersebut terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat dengan penguatan pada komponen Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Persepsi Korupsi dan Upaya untuk meraih Opini WTP.

Tabel 3.1

Isu-isu Strategis yang Berpengaruh terhadap Proses Penyelenggaraan Pelayanan OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2016-2021

No	Isu Strategis	Kondisi Saat ini	Proyeksi Ke Depan	Asumsi
1	2	3	4	5
1	<i>Good Governance</i> (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Tuntutan masyarakat yang mendesak	Tuntutan masyarakat yang sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi kegiatan - Meningkatnya partisipasi masyarakat - Akuntabilitas publik - Aksesibilitas informasi - Pemberdayaan masyarakat
2	Pelayanan Masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima mendesak	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat mendesak	<ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme aparatur - Prosedur yang transparan - Pelayanan yang mamadai, tepat dan cepat
3	Globalisasi	Dinamika perubahan tatanan kehidupan yang intensif	Dinamika perubahan tatanan kehidupan yang sangat intensif	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dan Agenda Pembangunan pasca 2015 - Menghadapai Masyarakat Ekonomi Asean (AEC)

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, rumusan strategi perencanaan dalam menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang dihadapi OPD Kecamatan Magelang Utara adalah :

1. Penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemanfaatan peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan hubungan kerja dan koordinasi antar SKPD.
5. Peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam perumusan kebijakan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, program dan kegiatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Setiap misi yang baik selalu mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari setiap misi yang ada. Penilaian kinerja dari setiap misi dapat terlihat dari pencapaian tujuan yang teraih dengan sasaran yang tepat. Demikian juga dengan misi pembangunan Kota Magelang tahun 2016-2021 juga mempunyai tujuan dari setiap misi dan setiap tujuan tersebut mempunyai sasaran yang harus dicapai.

Pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan Kota Magelang akan dapat lebih mudah terwujud dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait sebagai *stakeholder* dari Pemerintah Kota Magelang melalui *komprehensive strategy* yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan.

Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 Walikota dan Wakil Walikota Magelang terpilih Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan aparatur yang berkualitas dan profesional
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif
- 3) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang efisien
- 4) Mewujudkan kemampuan partisipasi masyarakat
- 5) Mewujudkan prestasi pemuda dan olahraga

Sasaran :

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, disiplin dan memenuhi standar kompetensi
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan *Smart City*
 - 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel
 - 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - 7) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemuda berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional.
- Misi 2 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
- 2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian daerah

- 4) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan, pendidikan, perdagangan yang berkeadilan.
 - 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
 - 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau
 - 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana
 - 8) Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang.
- Misi 3 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :
Tujuan :
 - 1) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi
 - 3) Menurunkan pengangguran dan kemiskinan
 - 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat
 - 5) Meningkatkan kesetaraan genderSasaran :
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat
 - 2) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan
 - 3) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat
 - 4) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif
 - 5) Meningkatnya ketahanan pangan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok
 - 6) Meningkatnya lapangan kerja
 - 7) Menurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS

- 8) Terkendalnya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan
 - 9) Menurunnya kesenjangan gender bidang pendidikan
 - 10) Menurunnya kesenjangan gender bidang kesehatan
 - 11) Meningkatnya jumlah perempuan bekerja
- Misi 4 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :
 Tujuan :
 - 1) Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah
 - 2) Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata
 Sasaran :
 - 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan
 - 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.
 - Misi 5 memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :
 Tujuan :
 - 1) Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius
 - 2) Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat
 Sasaran :
 - 1) Terimplementasinya nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat
 - 2) Mewujudkan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat
 - 3) Terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam peribadatan

Keterlibatan OPD Kecamatan Magelang Utara dalam mengawal dan melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang tahun 2016-2021, yaitu dengan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif, yaitu melaksanakan sasaran dana tujuan 1 pada misi 1 sehingga dapat memberikan

kontribusi kepada Pemerintah Kota Magelang dalam melaksanakan 5 (lima) misi yang ada. Fokus OPD Kecamatan Magelang Utara ada pada :

Misi 1, yaitu meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran yang menjadi target OPD Kecamatan Magelang Utara adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsive dengan sasarannya adalah terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif dan hal ini tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Magelang Utara, yaitu terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif dengan indikator nilai pelayanan baik (Indeks Kepuasan Masyarakat) melalui strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek.

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MAGELANG UTARA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	Nilai SKM	Camat Magelang Utara	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS KECAMATAN MAGELANG UTARA DAN SUBBAGIAN DI BAWAHNYA.

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
SEKRETARIS KECAMATAN					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	Nilai SKM	Sekretaris Kecamatan Magelang Utara	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
SUB. BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	Nilai SKM	Ka. Sub.bag Umum dan Kepegawaian	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
SUB. BAG PROGRAM DAN KEUANGAN					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	Nilai SKM	Ka. Sub.bag Program dan Keuangan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKSI PADA KECAMATAN MAGELANG UTARA

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Magelang Utara	Tingkat pelanggaran trantib	%	(Jumlah pelanggaran tahun ini – tahun sebelumnya)/jumlah pelanggaran t ahun sebelumnya	Ka. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Daftar penanganan kasus Kamtibmas wilayah Kecamatan Magelang Utara Kantor Polsek Magelang Utara
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN					
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	1. Tingkat terakomodirnya usulan yang masuk dalam Musrenbang	%	Prosentase jumlah usulan yang terakomodir	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan	Berita Acara Musrenbang
Terwujudnya peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat	2. Tingkat keaktifan kader PKK	%	Prosentase jumlah jumlah kader PKK aktif	Ka. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Pengurus PKK Kecamatan Magelang Utara

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
SEKSI PELAYANAN UMUM					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. Tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan	%	Prosentase pengaduan/komplain terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan	Ka. Seksi Pelayanan Umum	Jumlah aduan / komplain Kasi Pelayanan Umum
SEKSI PEMERINTAHAN					
Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. Tingkat kesesuaian administrasi kependudukan	%	Prosentase kelurahan tertib administrasi kependudukan	Ka. Seksi Pemerintahan	Buku Administrasi Kependudukan Kasi Pemerintahan
	2. Tingkat kesesuaian data yang dikelola	%	Prosentase ketersediaan data kelurahan	Ka. Seksi Pemerintahan	Buku Administrasi Kependudukan Kasi Pemerintahan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Istilah strategi menurut para ahli, seperti Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (*positions*), strategi sebagai taktik (*ploy*) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.

A.Halim. menyebutkan bahwa strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.

Secara bebas dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa strategi merupakan cara institusi atau organisasi dalam mencapai tujuannya dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal dan kekuatan dan kelemahan lingkungan internal dengan perpektif yang diharapkan.

Istilah kebijakan menurut para ahli, seperti Anderson (1979) menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah (*a purposive corse of problem or matter of concern*).

Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Secara bebas dengan merangkum dari definisi tersebut kebijakan adalah serangkaian arah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan dengan melihat peluang dan ancaman lingkungan eksternal dan kekuatan dan kelemahan lingkungan internal yang menjadi rangkaian konsep dan asas dan menjadi garis serta dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Upaya OPD Kecamatan Magelang Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan efektif merupakan wujud melaksanakan misi Pemerintah Kota Magelang sebagai bentuk dukungan OPD Kecamatan Magelang Utara sebagai *stakeholder* dan bagian dari Pemerintah Kota Magelang dalam menerapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dan arah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang ada di OPD Kecamatan Magelang Utara selama kurun waktu 2016-2021.

OPD Kecamatan Magelang Utara berupaya menerapkan *komprehensive strategy* yang secara terpadu, konstruktif, dan terukur mulai dari proses penerapan misi sampai dengan pencapaian visi seperti yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan kebijakan ini sebagai upaya pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk kurun waktu 2016-2021 serta memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap misi.

Berikut ini adalah strategi dan kebijakan OPD Kecamatan Magelang Utara untuk melaksanakan visi dan misi sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Magelang :

1. Strategi :

- Pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dengan menyediakan informasi melalui *website*
- Peningkatan kualitas perencanaan
- Meningkatkan jumlah personil yang ahli mengelola arsip

2. Kebijakan yang diambil :

- Mengembangkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
- Mengembangkan informasi melalui *website*
- Menjaga konsistensi dokumen perencanaan
- Memperbanyak personil yang memahami kearsipan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mencapai target dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih instansi pemerintah dan adakalanya dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Kegiatan sebagai bagian dari program merupakan suatu bentuk penjabaran dari program yang telah dibuat. Kegiatan ini harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang telah ada untuk mencapai tujuan dari program di atasnya. Cakupan waktu sebuah kegiatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun mengingat batasan dari cakupan waktu penganggaran..

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melalui pengerahan sumber daya yang ada di OPD tersebut, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

OPD Kecamatan Magelang Utara menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh OPD Kecamatan Magelang Utara. Program dan kegiatan OPD Kecamatan Magelang Utara ini sebagai bentuk penjabaran misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magelang Utara, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan logistik kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap
- Peningkatan pelayanan kedinasan OPD

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD
 - Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (LKjIP) OPD
- 4) Program pendidikan anak usia dini
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 - Lomba semarak anak
- 5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
- Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 7) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - Pengembangan kampung organik
- 8) Program penataan administrasi kependudukan
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

- 9) Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan
 - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan
 - Pembinaan administrasi RT/RW
- 10) Program keluarga berencana
- 11) Pembinaan keluarga berencana Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - Pengelolaan website
- 12) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
- 13) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - Pengadaan peralatan kerja perpustakaan
 - Peningkatan pelayanan perpustakaan
- 14) Program upaya kesehatan masyarakat
 - Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- 15) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
- 16) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- 17) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 18) Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 19) Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - Pembinaan organisasi kepemudaan
- 20) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
 - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

- 21) Program kerjasama pembangunan
 - Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
- 22) Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- 23) Program pengelolaan keragaman budaya
 - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
- 24) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan
 - Bulan bhakti gotong-royong
- 25) Program pendidikan non formal
 - Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan
- 26) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- 27) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 28) Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong
 - Pemeliharaan turap/talud/bronjong
- 29) Program peningkatan peran perempuan di kelurahan
 - Peningkatan peran serta tim penggerak PKK dalam pembangunan
- 30) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
- 31) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
- 32) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
 - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

- 33) Program perencanaan pembangunan daerah
 - Penyelenggaraan musrenbang kelurahan/kecamatan
 - Survey hasil musrenbang
 - Penyusunan rencana kerja OPD
- 34) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
 - Sosialisasi penanganan penyakit aids
- 35) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Pemeliharaan RTH
- 36) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
 - Penyuluhan kesehatan anak balita
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 37) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
 - Pelayanan pemeliharaan kesehatan
- 38) Program pembangunan infrastruktur kelurahan
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan
- 39) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
 - Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) kota magelang
- 40) Program pembangunan infrastruktur kelurahan Wates
 - Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW
 - Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong RW
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan
- 41) Program pembangunan infrastruktur kelurahan Potrobangsari
 - Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW
 - Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong RW
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan
- 42) Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kedungsari
 - Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW
 - Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong RW
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan

- 43) Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Utara
 - Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW
 - Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong RW
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan
- 44) Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Selatan
 - Pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan RW
 - Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong RW
 - Pemeliharaan infrastruktur kelurahan

5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat pencapaian atau kinerja dari suatu aktivitas, dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) maupun dampak (*impact*). Indikator kinerja ini ditetapkan secara spesifik sehingga masing-masing aktivitas dapat diukur tingkat pencapaian/kinerjanya.

Kelompok sasaran merupakan populasi dari target yang direncanakan oleh suatu aktivitas dan menjadi variabel dalam penilaian indikator kinerja. Suatu indikator dapat tercapai apabila salah satu variabelnya adalah telah sesuai dengan kelompok sasaran yang ditetapkan.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran melekat pada program dan kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magelang Utara. Setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang spesifik. Indikator kinerja ini merupakan bagian dan mendukung indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Magelang

Tabel 5.1
Rangkuman Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program beserta Indikatornya

Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Program
1	Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif	1 Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu : Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan dengan target pencapaian tiap tahun adalah sebagai berikut : - tahun 2017: 45% - tahun 2018: 55% - tahun 2019: 65% - tahun 2020: 75% - tahun 2021: 85% mempertimbangkan aspek kelembagaan, aparatur, sarana dan prasarana serta pelayanan.	1 Pemenuhan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 2 Pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi dengan menyediakan informasi melalui <i>website</i> . 3 Peningkatan kualitas perencanaan.	1 Meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2 Mengembangkan informasi melalui <i>website</i> . 3 Menjaga konsistensi dokumen perencanaan.	1 Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3 Penataan Administrasi Kependudukan; 4 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan kualitas pelayanan publik

			<p>Indikator sasaran : Nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Kota : Persentase SKPD dengan nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat)</p>	<p>4 Meningkatkan jumlah personil yang ahli mengelola arsip.</p>	<p>4 Memperbanyak personil yang memahami kearsipan.</p>		
--	--	--	---	--	---	--	--

Penjabaran IKU Kota Magelang selanjutnya dalam memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah juga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Magelang Utara menetapkan indikator kinerja utama sebagai indikator kinerja organisasi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2017-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
Misi 1 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
1	Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Nilai survey IKM	Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun bersangkutan	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Tingkat kehadiran peserta musrenbang	(Jumlah peserta yang hadir/ jumlah undangan beredar) x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
3	Meningkatkan peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan	(Jumlah kegiatan PKK dalam DPA/ realisasi kegiatan PKK) x 100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Magelang Utara	Menurunnya tingkat pelanggaran trantibum	Menurunnya tingkat pelanggaran tahun yang bersangkutan dibandingkan tahun sebelumnya	Kasi Trantibum dan Linmas

Mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 138/180/112 Tahun 2015 tentang Rincian Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Camat bahwa Kecamatan Magelang Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan cara menyelenggarakan jenis pelayanan kepada warga masyarakat berdasarkan pada pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Magelang pada Camat. Jenis pelayanan ini merupakan kelompok sasaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Jenis pelayanan ini adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib

1) Pelayanan dasar

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Perencanaan pembangunan
- f. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- g. Sosial

- 2) Non pelayanan dasar
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertanahan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan
 - j. Komunikasi dan informatika
 - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - l. Penanaman modal
 - m. Kepemudaan dan olahraga
 - n. Statistik
 - o. Persandian
 - p. Kebudayaan
 - q. Perpustakaan
 - r. Kearsipan
2. Urusan pemerintahan pilihan
 - 1) Perikanan
 - 2) Pariwisata
 - 3) Pertanian
 - 4) Kehutanan
 - 5) Energi dan sumber daya mineral
 - 6) Perdagangan
 - 7) Perindustrian
 - 8) Transmigrasi
3. Pelimpahan bidang perizinan
 - 1) Perizinan
 - 2) Non perizinan

- a. Rekomendasi
- b. Koordinasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Penetapan
- g. Penyelenggaraan
- h. Surat keterangan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ditujukan bagi seluruh warga masyarakat yang membutuhkan layanan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

5.3 Pendanaan Indikatif

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang selama 6 (enam) tahun ke depan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang.

Kecamatan Magelang Utara menuangkan pendanaan indikatif dalam tabel 5.2 Matrik Rencana Starategis SKPD Kota Magelang Tahun 2016-2021. Matrik tersebut memuat tujuan, saaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja progam dan kegiatan serta target kinerja program dan kegiatan dengan pagu indikatif Tahun 2016-2021.

Matriks tabel 5.2 tersebut menggambarkan program, kegiatan dan pendanaan indikatif secara rekapitulasi untuk tahun 2016, yaitu rekapitulasi SKPD Kecamatan Magelang Utara beserta 5 (lima) SKPD Kelurahan meskipun untuk tahun 2016 kelurahan masih berupa SKPD yang berarti mempunyai sistematika perencanaan dan penganggaran yang sama dengan seperti SKPD lainnya. Hal ini untuk mengetahui jumlah pendanaan indikatif di SKPD kelurahan yang belum tercakup mengingat SKPD kelurahan tidak membuat Renstra 2016-2021 dikarenakan adanya rencana SOTK baru

yang mengubah SKPD kelurahan menjadi bagian dari SKPD kecamatan. Artinya kelurahan bukan menjadi SKPD tersendiri.

Mengingat hal tersebut, untuk mengetahui secara detail untuk perencanaan dan penganggaran SKPD kecamatan dan kelurahan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Magelang Utara
 - Jumlah Program : 23 program
 - Jumlah Kegiatan : 51 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 966.868.000
2. Kelurahan Wates
 - Jumlah Program : 28 program
 - Jumlah Kegiatan : 61 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 780.941.000
3. Kelurahan Potrobangsari
 - Jumlah Program : 27 program
 - Jumlah Kegiatan : 62 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 854.409.000
4. Kelurahan Kramat Selatan
 - Jumlah Program : 33 program
 - Jumlah Kegiatan : 73 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 952.101.000
5. Kelurahan Kramat Utara
 - Jumlah Program : 28 program
 - Jumlah Kegiatan : 63 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 723.173.000
6. Kelurahan Kedungsari
 - Jumlah Program : 27 program
 - Jumlah Kegiatan : 66 kegiatan
 - Jumlah Anggaran : Rp. 878.346.000

Tabel 5.2

Matrik Rencana Starategis SKPD Kota Magelang Tahun 2016-2021

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), dan Kegiatan(Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Tahun 6			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Magelang Utara kepada masyarakat luas				Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM)			45 (paten)	1.849.947.000	55 (paten)	7.805.779.000	55 (paten)	8.672.535.000	79,8 (IKM)	8.774.117.000	80 (IKM)	10.494.350.000	Kecamatan Magelang Utara		
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima			Nilai survey IKM		79		79,2	1.849.947.000	79,4	7.805.779.000	79,6	8.672.535.000	79,8	8.774.117.000	80	10.494.350.000	Kecamatan Magelang Utara	
		4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				755.597.000		755.597.000		820.738.000		874.030.000		1.797.510.000		1.973.300.000	Kecamatan Magelang Utara	
		4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air		12	39.000.000	12	39.000.000	12	45.000.000	4 item	49.500.000	4	131.760.000	4	145.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas/operasional		10	4.673.000	10	4.673.000	10	6.500.000	3 unit	7.150.000	46	23.911.000	46	26.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terkelolanya penatausahaan administrasi keuangan		12	328.963.000	12	328.963.000	12	350.671.000	12	385.740.000	12	413.387.000	12	454.800.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor		453	59.393.000	453	59.393.000	453	60.500.000	453	66.550.000	3784	301.311.000	3784	331.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		65	28.861.000	65	28.861.000	65	28.861.000	64	31.750.000	335	72.950.000	335	80.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		2	7.419.000	2	7.419.000	2	9.000.000	5	9.900.000	15	35.020.000	15	38.900.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		11	3.493.000	11	3.493.000	11	5.288.000	14	5.820.000	52	17.673.000	52	19.800.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		3	3.647.000	3	3.647.000	28	26.200.000	0	0	22	22.110.000	22	24.600.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga										13	11.000.000	8	5.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kel. Kedungsari dan Kel Kramat Selatan
		4.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2	1.998.000	2	1.998.000	2	2.220.000	2	2.450.000	8	26.520.000	8	29.500.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		2	2.004.000	2	2.004.000	2	2.004.000	2	2.210.000	11	16.109.000	11	18.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran		35	20.610.000	35	20.610.000	35	27.870.000	35	30.660.000	365	141.343.000	365	155.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya pelayanan masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran		5	82.346.000	5	82.346.000	5	82.346.000	8	90.590.000	29	201.058.000	29	221.400.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap	Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorar daerah/tidak tetap		1	17.436.000	1	17.436.000	1	17.436.000	1	19.180.000	9	194.280.000	9	213.800.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.1.28	Peningkatan Pelayanan Kedinasan OPD	Tersedianya pelayanan kedinasan/Paten perijinan dan non perijinan/kependudukan		12	155.754.000	12	155.754.000	12	156.842.000	12	172.530.000	12	189.078.000	12	208.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				508.509.000		508.509.000		350.309.000		154.380.000		1.272.893.000		1.284.800.000	Kecamatan Magelang Utara	
		4.1.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional			0		0	3	60.800.000		0	6	392.250.000	5	119.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor									0	11	103.520.000	19	172.500.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor									0	7	95.151.000	7	139.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya pengadaan mebeleur									0	2	30.800.000	2	34.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.19	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas secara rutin/berkala		90	12.000.000	90	12.000.000	90	12.000.000	90	13.200.000	90	20.000.000	90	22.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor secara rutin/berkala		453	30.707.000	453	30.707.000	453	30.707.000	453	33.780.000	3789	184.704.000	3789	203.400.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala		10	50.402.000	10	50.402.000	10	50.402.000	10	55.450.000	42	163.796.000	42	180.400.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala		5	3.570.000	5	3.570.000	5	3.570.000	8	3.930.000	21	20.405.000	21	22.800.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor secara rutin/berkala		8	11.830.000	8	11.830.000	8	11.830.000	8	13.020.000	26	37.267.000	26	41.300.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.2.36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan rehab sedang/berat gedung kantor		1	400.000.000	1	400.000.000	1	181.000.000	2	35.000.000	2	225.000.000	3	350.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				85.625.000		85.625.000		85.625.000		94.210.000		135.247.000		149.000.000	Kecamatan Magelang Utara	
		4.1.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		1	26.691.000	1	26.691.000	1	26.691.000	1	29.370.000	1	62.941.000	1	69.300.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.6.6	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Tersedianya Rencana Kerja OPD		2	18.739.000	2	18.739.000	2	18.739.000	2	20.620.000	2	18.756.000	2	20.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.6.8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran OPD		2	29.526.000	2	29.526.000	2	29.526.000	2	32.480.000	2	45.406.000	2	50.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		4.1.6.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ/IP) OPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ/IP) OPD		1	10.669.000	1	10.669.000	1	10.669.000	1	11.740.000	1	8.144.000	1	9.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				22.733.000		22.733.000		22.733.000		25.020.000		55.408.000		61.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
				APK PAUD		67%		68%										Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi		54%		55%										Kecamatan Magelang Utara	
		1.1.15.7	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Terbinanya kompetensi tenaga pendidik		20	5.919.000	20	5.919.000	20	5.919.000	20	6.520.000	104	25.394.000	104	28.100.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		1.1.15.70	Lomba Semarak Anak	Terselenggaranya juara ketramilpan anak PAUD		9	16.814.000	9	16.814.000	9	16.814.000	9	18.500.000	9	19.246.000	9	21.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		1.1.15.73	Pelatihan tenaga kependidikan PAUD	Tersedianya tenaga kependidikan PAUD yang terampil									60	10.768.000	60	11.900.000		Kecamatan Magelang Utara	Wilayah Kecamatan MAgelang Utara
		2.2.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ketersediaan kebijakan terkait peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Ada		6.687.000	Ada	6.687.000		6.687.000		7.360.000		34.849.000		38.500.000	Kecamatan Magelang Utara	
		2.2.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat	Terselenggaranya sosialisasi informasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada masyarakat		50	6.687.000	50	6.687.000	50	6.687.000	50	7.360.000	230	34.849.000	230	38.500.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
		2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan				2.248.000		2.248.000		3.035.000		3.340.000		319.306.000		351.300.000	Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
				Cakupan penduduk memiliki KTP-el		100%		100%										Kecamatan Magelang Utara	
				Cakupan penduduk memiliki KIA		100%		100%										Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan		100%		100%										Kecamatan Magelang Utara	
				Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk		940		945										Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
				Persentase kepemilikan KK di Kota Magelang		100%		100%										Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara

				Persentase kepemilikan akte kematian	60%		70%												Kecamatan Magelang Utara	
				Terbangunnya sistem pelayanan adminduk terintegrasi	60%		80%												Kecamatan Magelang Utara	
	2.6.15.8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana untuk pelayanan publik bidang kependudukan	8	2.248.000	8	2.248.000	8	3.035.000	8	3.340.000	27	319.306.000	27	351.300.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			24.927.000		24.927.000		24.927.000		27.420.000		60.283.000		66.500.000				Kecamatan Magelang Utara	
			SETWAN	12 bln	37.000.000	12 bln	37.000.000												Kecamatan Magelang Utara	
			DISHUB		260.000.000		320.000.000												Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase penyebaran informasi hasil kegiatan dewan	90%		90%													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah publikasi materi keagamaan melalui media massa milik pemerintah. Materi dan informasi keagamaan yang terpublikasi oleh pemerintah secara rutin di masyarakat melalui media :																Kecamatan Magelang Utara	
			a.???????? Radio	60 kali siaran/ 5 agama dan kepercayaan		60 kali siaran/ 5 agama dan kepercayaan													Kecamatan Magelang Utara	
			b.???????? Media cetak	12 kali/ 5 agama dan kepercayaan		12 kali/ 5 agama dan kepercayaan													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah kemitraan dan kerjasama lintas sektor yang terjalin	3		3													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah KIM	17		17													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah ruang media distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.	7		7													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah kebijakan terkait kontrol arus informasi media massa	-		-													Kecamatan Magelang Utara	
	2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Terbinanya kelompok KIM dalam pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1	24.927.000	1	24.927.000	1	24.927.000	35	27.420.000	185	60.283.000	185	66.500.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			2.219.000		2.219.000		2.219.000		2.450.000		53.205.000		68.800.000				Kecamatan Magelang Utara	
					3.179.000.000		3.364.500.000												Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase peningkatan judul buku	9,28		12,31													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase peningkatan jumlah buku	6,26		8,08													Kecamatan Magelang Utara	
			Prosentase SDM pengelola perpustakaan yang berkompeten	56,87		61,61													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase perpustakaan aktif	23,7		26,07													Kecamatan Magelang Utara	
			Cakupan pelayanan melalui e-Library	3%		4%													Kecamatan Magelang Utara	
	2.17.15.33	Peningkatan pelayanan perpustakaan	Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan	16,67%		20,83%													Kecamatan Magelang Utara	
			Terselenggaranya pelayanan perpustakaan	12	2.219.000	12	2.219.000	12	2.219.000	1	2.450.000	6	53.205.000	6	68.800.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			94.068.000		94.068.000		103.474.000		113.830.000		1.031.679.000		1.135.200.000				Kecamatan Magelang Utara	
			SATPOL PP		3.172.777.000		3.490.055.000												Kecamatan Magelang Utara	
			KESBANGPOL		292.348.000		312.318.000												Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase kriminalitas yang tertangani	80%		80%													Kecamatan Magelang Utara	
			Menurunnya kasus radikalisme dan penyebaran paham -paham yang tidak sesuai dengan nilai religius dan nilai -nilai luhur Pancasila	0		0													Kecamatan Magelang Utara	
			Perda pelarangan peredaran narkoba	0		0													Kecamatan Magelang Utara	
			Jumlah Kampung Bebas Narkoba	4		5													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	1,81%		2,15%													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase pelajar SMA/SMK yang memahami tentang P4GN, PMS termasuk HIV/AIDS	9%		12%													Kecamatan Magelang Utara	
			Rasio jumlah sisikaming aktif	0,91		0,97													Kecamatan Magelang Utara	
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan kota.	NA		NA													Kecamatan Magelang Utara	
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	NA		NA													Kecamatan Magelang Utara	
	1.5.16.6	Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi stabilitas kantrantibmas tingkat kecamatan	12	94.068.000	12	94.068.000	12	103.474.000	12	113.830.000	72	1.031.679.000	72	1.135.200.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			37.547.000		37.547.000		37.547.000		41.310.000		91.570.000		100.900.000				Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati	40%		80%													Kecamatan Magelang Utara	
	2.5.16.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya lomba K3 tingkat kecamatan	2	37.547.000	2	37.547.000	2	37.547.000	2	41.310.000	7	91.570.000	7	100.900.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			9.462.000		9.462.000		9.462.000		10.410.000		33.218.000		36.700.000				Kecamatan Magelang Utara	
			SETWAN	12 bln	26.818.000	12 bln	29.500.000												Kecamatan Magelang Utara	
			DPPKD		150.100.000		157.600.000												Kecamatan Magelang Utara	
			KESBANGPOL		31.446.000		34.590.000												Kecamatan Magelang Utara	
			BKD		15.000.000		15.000.000												Kecamatan Magelang Utara	
			DPP		28.413.220		31.254.542												Kecamatan Magelang Utara	
			LYTBANG		60.000.000		70.000.000												Kecamatan Magelang Utara	
			PERPUS		258.700.000		270.500.000												Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase SKPD yang telah melaksanakan arsip baku	69%		86%													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase arsip dan risalah	82%		82%													Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase Penyelamatan Arsip	60%		67%													Kecamatan Magelang Utara	
	2.18.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terselenggaranya penataan dokumen/arsip kecamatan	12	9.462.000	12	9.462.000	12	9.462.000	12	10.410.000	72	33.218.000	72	36.700.000				Kecamatan Magelang Utara	Kecamatan Magelang Utara
	1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan			10.504.000		10.504.000		15.079.000		16.590.000		195.937.000		215.900.000				Kecamatan Magelang Utara	
			DISNAKERTRANSOS		60.500.000		66.550.000												Kecamatan Magelang Utara	
			KESBANGPOL		137.000.000		150.700.000												Kecamatan Magelang Utara	
			Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	74,8%		77,4%													Kecamatan Magelang Utara	
			Database ormas yang akurat	73,00%		75,00%													Kecamatan Magelang Utara	
			Prosentase peningkatan ormas yang memiliki SKT	42,59%		49,90%													Kecamatan Magelang Utara	

			Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100	100														Kecamatan Magelang Utara
			Angka Kesakitan DBD	<50	<50														Kecamatan Magelang Utara
			Angka Prevalensi Kasus (Case Notification Rate = CNR) TB	<103	<102														Kecamatan Magelang Utara
			Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate = CDR) TB	90	90														Kecamatan Magelang Utara
			Prevalensi HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0.5%	<0.5%														Kecamatan Magelang Utara
			Klien HIV-AIDS yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100%	100%														Kecamatan Magelang Utara
			Menurunnya kasus penyalahgunaan napza, PMS termasuk HIV/AIDS																Kecamatan Magelang Utara
	1.2.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Tersampainya edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit	50	6.636.000	50	6.636.000	50	6.636.000	50	7.300.000	50	7.876.000	50	8.700.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.2.22.15	Sosialisasi Penanganan Penyakit AIDS	Tersampainya informasi tentang penyakit AIDS									165	35.480.000	165	39.300.000				Kecamatan Magelang Utara
	2.5.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			0		0		0		0		59.292.000		57.700.000				Kecamatan Magelang Utara
	2.5.24.5	Penataan RTH	Luas RTH Kota	18%		18%													Kecamatan Magelang Utara
	2.5.24.6	Pemeliharaan RTH	Tertatanya RTH								4	7.000.000	0						Kecamatan Magelang Utara
	1.2.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Terpeliharanya RTH								5	52.292.000	5	57.700.000					Kecamatan Magelang Utara
	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85%		85%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Kunjungan Bayi	96%		96%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Pelayanan Anak Balita	90%		90%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Puskesmas Ramah Anak	24%		29%													Kecamatan Magelang Utara
	1.2.29.1	Penyuluhan kesehatan anak balita	Terselenggaranya penyuluhan kesehatan anak balita	50	6.094.000	50	6.094.000	50	6.094.000	50	6.710.000	242	53.632.000	242	59.200.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.2.29.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monev kegiatan pelayanan anak balita	4	5.988.000	4	5.988.000	4	5.028.000	4	5.540.000	4	3.940.000	4	4.400.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.3.30	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan			59.433.000		59.433.000		59.433.000		65.380.000		59.993.000		66.000.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.3.30.16	Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan	1	59.433.000	1	59.433.000	1	59.433.000	1	65.380.000	1	59.993.000	1	66.000.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.5.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			0		0		16.570.000		18.230.000		118.345.000		130.500.000				Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Petugas Patroli Petugas Satpol PP dalam pemantauan dan penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketertaman, dan keindahan kota.	3 kali/hari		3 kali/hari													Kecamatan Magelang Utara
			Tingkat penyelesaian pelanggaran perda	95%		98%													Kecamatan Magelang Utara
			Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,41		7,95													Kecamatan Magelang Utara
			Persentase anggota Satpol PP yang memenuhi syarat	13,33		15													Kecamatan Magelang Utara
			Persentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketertaman dan ketertiban umum (K3)	96%		97%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Linmas per 10.000 penduduk	77,27		77,27													Kecamatan Magelang Utara
			Persentase petugas Linmas yang telah mengikuti pelatihan dibandingkan jumlah petugas Linmas	17,12%		20,55%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan patroli pengamanan wilayah oleh linmas	15		18													Kecamatan Magelang Utara
	1.5.15.1	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya kesiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan									66.887.000		591	73.700.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.5.15.3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan									30.517.000		160	33.700.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.5.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev keamanan dan kenyamanan lingkungan		0	0	1	16.570.000	4	18.230.000	4	20.941.000	4	23.100.000					Kecamatan Magelang Utara
	1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			0		0		0		0		36.802.000		40.600.000				Kecamatan Magelang Utara
			Persentase alat laboratorium terkalibrasi	100%		100%													Kecamatan Magelang Utara
			Proporsi Kasus Hipertensi di Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<20%		<20%													Kecamatan Magelang Utara
			Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<45%		<45%													Kecamatan Magelang Utara
			Proporsi obesitas pada penduduk usia >18 tahun	<15,4%		<15,4%													Kecamatan Magelang Utara
	1.2.16.11	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Tersampainya informasi kesehatan								300	36.802.000	300	40.600.000					Kecamatan Magelang Utara
	1.2.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia									0	54.928.000		300	60.600.000				Kecamatan Magelang Utara
			Persentase penduduk usia 60 th ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di puskesmas dan jaringannya	80%		80%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Puskesmas Ramah Lansia	24%		29%													Kecamatan Magelang Utara
	1.2.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Terselenggaranya Penyuluhan kader posyandu lansia								300	54.928.000	300	60.600.000					Kecamatan Magelang Utara
	1.2.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			0	0		0	0		0	41.651.000		0	46.100.000				Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4	95%		95%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%		100%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (PN)	92%		95%													Kecamatan Magelang Utara
			Cakupan Pelayanan Nifas	100%		100%													Kecamatan Magelang Utara
	1.2.32.4	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI) Kota Magelang	Terselenggaranya pemantapan GSI								220	41.651.000	220	46.100.000					Kecamatan Magelang Utara
	1.3.41	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari			0	0		0	0		0	305.967.000		0	355.000.000				Kecamatan Magelang Utara
	1.3.41.15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW I	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan								623,8	60.867.000	0	0	0				Kecamatan Magelang Utara
	1.3.41.16	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan								300	42.405.000	0	0	0				Kecamatan Magelang Utara

		1.3.41.18	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									137	13.825.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IV
		1.3.41.19	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW V	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									144	14.495.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW V
		1.3.41.23	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									150	57.015.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW II
		1.3.41.24	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									43	30.685.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW III
		1.3.41.26	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									96	36.675.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW V
		1.3.41.29	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan									1	50.000.000	1	355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan Potrobangsari
		1.3.40	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates			0		0	0	0			1	184.500.000		355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	
		1.3.40.26	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW II	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									65,5	26.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW II
		1.3.40.28	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IV	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									60	9.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IV
		1.3.40.33	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									28	5.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IX
		1.3.40.35	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XI	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									34	55.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW XI
		1.3.40.36	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW XII	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									105	16.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW XII
		1.3.40.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									27	8.500.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW V
		1.3.40.48	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW XII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									35	15.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW XII
		1.3.40.49	Pemeliharaan infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan									1	50.000.000	1	355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan Wates
		1.3.42	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari			0		0	0	0			1	428.710.000		355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	
		1.3.42.23	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW III	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									200	35.250.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW III
		1.3.42.29	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW IX	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									100	18.200.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IX
		1.3.42.30	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan RW X	Terpeliharanya jalan dan jembatan kelurahan									200	39.410.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW X
		1.3.42.31	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									185	160.700.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW I
		1.3.42.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									45	31.850.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IV
		1.3.42.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									100	93.300.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW VIII
		1.3.42.62	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan									1	50.000.000	1	355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan Kedungsari
		1.3.43	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara			0		0	0	0			1	150.000.000		355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	
		1.3.43.25	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									20	30.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW I
		1.3.43.32	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									50	70.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW VIII
		1.3.43.50	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan									1	50.000.000	1	355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan Kramat Utara
		1.3.44	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan			0		0	0	0			1	262.125.000		355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	
		1.3.44.34	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW I	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									60	35.650.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW I
		1.3.44.35	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW II	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									50	34.350.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW II
		1.3.44.36	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW III	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									40	25.750.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW III
		1.3.44.37	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW IV	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									20	13.050.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IV
		1.3.44.38	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW V	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									15	11.425.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW V
		1.3.44.39	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW VI	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									15	21.700.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW VI
		1.3.44.40	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW VII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									25	25.750.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW VII
		1.3.44.41	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW VIII	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									35	22.750.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW VIII
		1.3.44.42	Pemeliharaan Saluran drainase / gorong-gorong kelurahan RW IX	Terpeliharanya saluran drainase/gorong-gorong kelurahan									30	21.700.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	RW IX
		1.3.44.68	Rehabilitasi infrastruktur Kelurahan	Terpeliharanya infrastruktur kelurahan									1	50.000.000	1	355.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan Kramat Selatan
		2.2.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			0		0	0	0			1	52.609.000		58.100.000	Kecamatan Magelang Utara	
		2.2.16.6	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya pembinaan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak		50,00%		52,63%					195	52.609.000		58.100.000	Kecamatan Magelang Utara	OPD Kecamatan Magelang Utara
		2.2.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			0		0	0	0			1	26.883.000		29.800.000	Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		23%		26%									Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta		26%		30%									Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		79,00%		79,50%									Kecamatan Magelang Utara	
		2.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terbinanya keluarga sejahtera									210	26.883.000	210	29.800.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD kecamatan Magelang Utara
		2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				0	0	0	0			1	469.086.000		505.200.000	Kecamatan Magelang Utara	
						30.984.117,020		35.459.082,000									Kecamatan Magelang Utara	
				Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya		5,3		6,3									Kecamatan Magelang Utara	
				Persentase sampah perkotaan yang ditangani		90%		92%									Kecamatan Magelang Utara	
				Berkurangnya volume Sampah dari sumbernya		5,3%		6,3%									Kecamatan Magelang Utara	
		2.5.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan									3	10.123.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	Kel. Kedungsari

			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terpeliharanya kebersihan lingkungan dan sarpras persampahan							61	404.623.000	61	445.200.000	Kecamatan Magelang Utara	RT dan RW	
		2.5.15.44	Pengembangan Kampung Organik	Terkelolanya kampung organik							240	54.340.000	240	60.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Wilayah Kecamatan Magelang Utara	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan				0	0	0	0		150.812.000		166.300.000	Kecamatan Magelang Utara		
		2.7.15	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	Terseleenggaranya upaya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan							125	77.988.000	125	86.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara	
		2.7.15.1	Pembinaan Administrasi RT/RW	Terseleenggaranya pembinaan RT/RW							453	72.824.000	453	80.300.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara	
			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan				0	0	0	0		9.494.000		10.500.000	Kecamatan Magelang Utara		
		2.7.16	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terkoordinirnya lembaga ekonomi kelurahan							5	9.494.000	5	10.500.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara	
		2.8.15	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2	2							Kecamatan Magelang Utara		
		2.8.15.5	Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya pembinaan KB								100	35.036.000	100	38.700.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara
		2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang dibina/ difasilitasi			96.00%	97.00%							Kecamatan Magelang Utara		
				Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi			1	1							Kecamatan Magelang Utara		
				Persentase pengangguran pemuda			6,15%	5,90%							Kecamatan Magelang Utara		
		2.13.16.1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan							250	32.532.000	250	36.000.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara	
		2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				0	0	0	0		125.000.000		0	Kecamatan Magelang Utara		
				Persentase lapangan olahraga yang direvitalisasi			5	5							Kecamatan Magelang Utara		
				Persentase sarana olahraga dalam kondisi baik			77%	83%							Kecamatan Magelang Utara		
		2.13.21.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terevitalisasinya lapangan olahraga							1	125.000.000	0	0	Kecamatan Magelang Utara	Kel. Kramat Selatan	
		4.4.17	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan				0	0	0	0		115.470.000		127.200.000	Kecamatan Magelang Utara		
				Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)			100	100							Kecamatan Magelang Utara		
		4.4.17.6	Bulan bhakti gotong-royong	Terlaksananya kegiatan di bulan bhakti gotong royong							5	115.470.000	5	127.200.000	Kecamatan Magelang Utara	Kelurahan OPD Kecamatan Magelang Utara	
		4.3.15	Program Pengembangan data/informasi				0	0	0	0		38.432.000		42.600.000	Kecamatan Magelang Utara		
				Persentase terpenuhinya jenis data yang dirilis/jumlah data yang dibutuhkan			90%	95%							Kecamatan Magelang Utara		
				Tingkat ketersediaan data/ informasi terkait kelembagaan Dewan yang up to date			90%	100%							Kecamatan Magelang Utara		
		4.3.15.19	Penyusunan Profile Kecamatan / Kelurahan	Tersedianya profil kecamatan/kelurahan							6	38.432.000	6	42.600.000	Kecamatan Magelang Utara	OPD Kecamatan Magelang Utara	
				TOTAL			1.746.554.000	1.746.554.000	1.676.394.000	1.584.410.000		8.764.823.000		9.693.800.000			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7. 1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur tingkat pencapaian atau kinerja dari suatu aktivitas, dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) maupun dampak (*impact*). Indikator kinerja ini ditetapkan secara spesifik sehingga masing-masing aktivitas dapat diukur tingkat pencapaian/kinerjanya.

Perumusan indikator kinerja hasil pelayanan OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang sesuai dengan sasaran RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :</p> <p>Persentase pelaksanaan PATEN di kecamatan dengan target pencapaian tiap tahun adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tahun 2017: 45% - tahun 2018: 55% - tahun 2019: 65% - tahun 2020: 75% - tahun 2021: 85% <p>dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, aparatur, sarana dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program pendidikan anak usia dini 5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 8. Program penataan administrasi kependudukan 9. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan

	prasarana serta pelayanan Indikator sasaran : Nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU Kota : Persentase OPD dengan nilai pelayanan baik Indeks Kepuasan Masyarakat)	<ol style="list-style-type: none"> 10. Program keluarga berencana 11. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 12. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 13. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 14. Program upaya kesehatan masyarakat 15. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 16. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 17. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 18. Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan 19. Program peningkatan peran serta kepemudaan 20. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 21. Program kerjasama pembangunan 22. Program pengembangan wawasan kebangsaan 23. Program pengelolaan keragaman budaya 24. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan 25. Program pendidikan non formal 26. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 27. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kelurahan
--	--	--

		<p>28. Program rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong</p> <p>29. Program peningkatan peran perempuan di kelurahan</p> <p>30. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</p> <p>31. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</p> <p>32. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga</p> <p>33. Program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>34. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>35. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</p> <p>36. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</p> <p>37. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</p> <p>38. Program pembangunan infrastruktur kelurahan</p> <p>39. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</p> <p>40. Program pembangunan infrastruktur kelurahan Wates</p> <p>41. Program pembangunan infrastruktur kelurahan Potrobangsari</p> <p>42. Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kedungsari</p> <p>43. Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Utara</p> <p>44. Program pembangunan infrastruktur kelurahan Kramat Selatan</p>
--	--	--

Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Kecamatan Magelang Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan indikator kinerja utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2019-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.				
1	Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Nilai SKM	Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun bersangkutan

Upaya untuk mendukung pencapaian IKU OPD Kecamatan Magelang Utara maka OPD Kecamatan Magelang Utara *membreakdown* ke dalam Indikator Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Organisasi
Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2019-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
1	Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Nilai SKM	Hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun bersangkutan	Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan Umum
			Tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan	Prosentase pengaduan/komplain terhadap ketepatan dan kecepatan pelayanan	Kasi Pelayanan Umum
			Tingkat kesesuaian administrasi kependudukan	Prosentase kelurahan tertib administrasi kependudukan	Kasi Pemerintahan
			Tingkat kesesuaian data yang dikelola	Prosentase ketersediaan data kelurahan	Kasi Pemerintahan
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Tingkat terakomodirnya usulan yang masuk dalam Musrenbang	Prosentase jumlah usulan yang terakomodir	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
3	Meningkatkan peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peran kader PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Tingkat keaktifan kader PKK	Prosentase jumlah kader PKK aktif	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Magelang Utara	Tingkat pelanggaran trantib	(Jumlah pelanggaran tahun ini – tahun sebelumnya)/jumlah pelanggaran t ahun sebelumnya	Kasi Trantibum dan Linmas

BAB VIII PENUTUP

Upaya menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah OPD atau pada masa akhir jabatan Walikota/Wakil Walikota Magelang untuk masa bakti 2016-2021, maka perlu adanya penambahan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan dalam penyusunan Renstra OPD setelah periode Renstra OPD berakhir. Rancangan program dalam Renstra OPD ini tidak menyimpang dari asas legalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah sebagai rancangan program transisi.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Tahun 2016-2021 atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Magelang Utara tahun-tahun sebelumnya dengan melihat perkembangan-perkembangan kerangka makro ekonomi, perkembangan kebijakan dan kemampuan daerah, serta perubahan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan urusan kewilayahan. Perubahan Renstra Kecamatan Magelang Utara 2016-2021 merupakan upaya mewujudkan visi dan misi OPD Kecamatan Magelang Utara dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Magelang.

Harapan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 2016–2021 akan menciptakan keselarasan kebijakan sebagaimana tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama lima tahun secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggungjawab. Selain itu bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga tercapai hasil perencanaan yang optimal dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi pada masa mendatang.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang 2016-2021 kami harapkan dapat memberikan manfaat terhadap pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kota Magelang.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Magelang Utara ke depan ditentukan oleh dukungan banyak pihak yang terkait, baik secara materiil maupun non materiil. Dukungan ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan pembangunan Kota Magelang. Hal ini kami butuhkan sebagai upaya peningkatan dan kebaikan dalam pelaksanaan Perubahan Renstra OPD Kecamatan Magelang Utara ke depannya.